


STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT






Universitas Respati Yogyakarta
Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta
Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta :</p> <p>Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainibilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Tercipta tata kelola univeritas yang unggul adan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainibilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Pengabdian adalah dosen, mahasiswa atau pihak mitra kerjasama yang melakukan kegiatan kerjasama pengabdian untuk masyarakat, yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundang undangan, khususnya Permendikbud No 3 Tahun 2020</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	1. Dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPPM UNRIYO mensosialisasikan isi dari Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat baik ke civitas akademika UNRIYO ataupun <i>stakeholder</i> dan pihak eksternal 2. PPPM UNRIYO melakukan sosialisasi dapat melalui rapat dengan pejabat struktural, rapat senat, surat kepada pimpinan dan/atau <i>website</i> PPPM UNRIYO (litabmas.respati.ac.id) 3. PPPM UNRIYO melakukan seleksi tingkat kompetensi pengabdian melalui formulir <i>database</i> pengabdian yang wajib diisi oleh calon peneliti UNRIYO sebelum melakukan penelitian 4. PPPM UNRIYO menentukan tingkat kemampuan dari calon pengabdian UNRIYO 5. PPPM UNRIYO bekerjasama dengan Yayasan dan Pimpinan Universitas untuk meningkatkan kemampuan pengabdian baik dari kualifikasi akademiknya maupun dari hasil pengabdianannya
6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa	Terlampir dalam tabel di bawah.

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)	
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Penetapan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Respati dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p> <p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Biro SDM melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Pengendalian Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar adalah Biro SDM bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Pelaksanaan Kepada Masyarakat 5. Manual Peningkatan Standar Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat <p>SOP Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelaporan PDDikti 2. SOP Pengajuan SK Penelitian <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pelaporan PDDikti 2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti <p>Dokumen SK Pengabdian</p>
9. Referensi(keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

lain); SPMI.	<p>Nomor 4301);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
-----------------	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>10. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>11. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>13. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>14. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar


INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2019/2021	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	<p>Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib minimal memiliki kemampuan penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil</p>	3	3	4	4	4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	Pengabdian kepada Masyarakat					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--

‘

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

NO	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2019/2021	TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024
1	Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Road Map Pengabdian kepada masyarakat UNRIYO mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1	1	2	3	3


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	SKOR 4	SKOR 3	SKOR 2	SKOR 1
1	Kinerja Dosen (PkM)	Dosen harus melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Rata-rata PkM/dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	<p>Jika Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap apabila $\geq 0,05$</p> <p>Maka skor 4</p>	<p>Jika Jumlah PKM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi Jumlah dosen tetap apabila $< 0,05$ dan Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap apabila nilainya $\geq 0,5$</p> <p>Maka skor 3</p>	<p>Jika tidak ada dana PKM luar negeri, dan Jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap apabila nilainya $< 0,5$</p> <p>Dan Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap ≥ 1</p>	<p>Jika tidak ada jumlah PKM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir</p> <p>Dan Jumlah PKM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir dibagi 3 dibagi jumlah dosen tetap < 1</p> <p>Maka Skor 1</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

						Maka skor 2	
--	--	--	--	--	--	-------------	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PELAKSANA PKM	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

No	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pelaksana PKM	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				